

# KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MARITIM, 1979

## LAMPIRAN

### BAB 1 ISTILAH DAN DEFINISI

- 1.1 "Wajib" digunakan dalam Lampiran untuk menunjukkan suatu ketentuan, penerapan yang seragam oleh semua Pihak dipersyaratkan untuk kepentingan keselamatan jiwa di laut.
- 1.2 "Seharusnya" digunakan dalam Lampiran untuk menunjukkan suatu ketentuan, penerapan yang seragam oleh semua Pihak direkomendasikan untuk kepentingan keselamatan jiwa di laut.
- 1.3 Istilah-istilah sebagaimana tercantum di bawah ini digunakan dalam Lampiran dengan arti sebagai berikut:
  - 1.3.1 "Wilayah SAR". Suatu area dengan dimensi tertentu di tempat layanan pencarian dan pertolongan tersedia.
  - 1.3.2 "Pusat Koordinasi pertolongan". Suatu unit yang bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan layanan pencarian dan pertolongan dan untuk mengoordinasi pelaksanaan operasi SAR dalam suatu wilayah SAR.
  - 1.3.3 "Subpusat pertolongan". Suatu unit di bawah pusat koordinasi pertolongan yang dibentuk untuk membantu pusat koordinasi pertolongan dalam area tertentu dalam suatu wilayah SAR.
  - 1.3.4 "Unit pengawas pantai". Suatu unit darat yang menetap atau bergerak, yang dibentuk untuk mengawasi keselamatan kapal-kapal di area pantai.
  - 1.3.5 "Unit pertolongan". Suatu unit yang terdiri dari personil terlatih dan dilengkapi dengan peralatan yang sesuai untuk melaksanakan operasi SAR secara cepat.
  - 1.3.6 "Koordinator Lapangan (on-scene co-ordination/OSC)". Seseorang yang ditunjuk untuk mengoordinasikan operasi SAR dalam suatu area tertentu.
  - 1.3.7 "Koordinator pencarian di laut". Sebuah kapal, selain Unit pertolongan, yang ditunjuk untuk mengoordinasikan operasi SAR di laut dalam suatu area pencarian yang sudah ditentukan.
  - 1.3.8 "Fase Keadaan Darurat". Suatu istilah umum yang berarti, dalam hal fase meragukan, fase mengkhawatirkan, atau fase memerlukan bantuan.
  - 1.3.9 "Fase Meragukan". Suatu situasi saat terdapat keragu-raguan mengenai keselamatan suatu kapal beserta orang-orang di atasnya.
  - 1.3.10 "Fase Mengkhawatirkan". Suatu situasi saat terdapat kekhawatiran mengenai keselamatan suatu kapal beserta orang-orang di atasnya.
  - 1.3.11 "Fase Memerlukan Bantuan". Suatu situasi dalam hal terdapat kepastian bahwa sebuah kapal atau orang benar-benar sedang terancam bahaya dan memerlukan bantuan segera.
  - 1.3.12 "Pendaratan di air". Situasi dimana sebuah pesawat terbang, terpaksa melakukan pendaratan di air.

## **BAB 2 ORGANISASI**

### **2.1 Pengaturan penyediaan dan koordinasi layanan SAR**

- 2.1.1 Para pihak wajib memastikan bahwa pengaturan yang diperlukan dibuat untuk menyediakan pelayanan SAR yang memadai bagi orang – orang yang berada dalam keadaan bahaya di laut di sekitar pantainya.
- 2.1.2 Para pihak wajib menyampaikan informasi kepada Sekretaris Jenderal mengenai organisasi SARnya dan perubahan-perubahan penting yang mencakupi;
  - 2.1.2.1 Pelayanan SAR Maritim Nasional;
  - 2.1.2.2 Lokasi Pusat Koordinasi pertolongan, nomor telepon, dan nomor teleks dan wilayah tanggung jawab SARnya; dan
  - 2.1.2.3 Ketersediaan Unit pertolongan sesuai kondisi masing-masing.
- 2.1.3 Sekretaris Jenderal wajib menyampaikan, dengan cara yang sesuai kepada para pihak,yakni informasi yang mengacu pada ayat 2.1.2.
- 2.1.4 Setiap wilayah SAR wajib dibentuk atas perjanjian antar pihak-pihak yang berkepentingan. Perjanjian tersebut wajib diberitahukan kepada Sekretaris Jenderal.
- 2.1.5 Dalam hal perjanjian tentang batas wilayah SAR tidak tercapai oleh para pihak yang berkepentingan, para pihak tersebut wajib menggunakan upaya terbaik untuk mencapai suatu kesepakatan mengenai pengaturan-pengaturan yang semestinya dalam hal pengkoordinasian penyediaan pelayanan SAR di area tersebut. Pengaturan-pengaturan tersebut wajib diberitahukan kepada Sekretaris Jenderal.
- 2.1.6 Sekretaris Jenderal wajib memberitahukan kepada semua pihak mengenai perjanjian atau pengaturan yang mengacu pada ayat 2.1.4 dan 2.1.5.
- 2.1.7 Pembatasan wilayah SAR tidak terkait dan tidak mengurangi batas-batas wilayah perbatasan antar negara.
- 2.1.8 Para pihak seharusnya mengatur agar pelayanan SAR mereka dapat memberikan respons yang cepat terhadap panggilan bahaya.
- 2.1.9 Setelah menerima informasi bahwa seseorang dalam bahaya di laut di wilayah dimana suatu pihak melakukan keseluruhan koordinasi operasi SAR, otoritas yang bertanggung jawab dari pihak tersebut wajib mengambil langkah – langkah segera untuk memberikan bantuan yang paling tepat.
- 2.1.10 Para pihak wajib memastikan bahwa bantuan diberikan kepada orang yang mengalami musibah di laut. Mereka wajib melakukannya tanpa memandang kebangsaan atau status orang tersebut atau keadaan dimana orang tersebut ditemukan.

## **2.2 Koordinasi fasilitas SAR**

- 2.2.1 Para pihak wajib membuat ketentuan untuk pengkoordinasian fasilitas yang diperlukan untuk pemberian pelayanan SAR di sekitar wilayah pantai mereka.
- 2.2.2 Para pihak wajib membentuk suatu mekanisme nasional untuk pengkoordinasian pelayanan SAR secara menyeluruh.

## **2.3 Pembentukan Pusat Koordinasi pertolongan dan Sub-Subpusat pertolongan**

- 2.3.1 Untuk memenuhi persyaratan pada ayat 2.2.1 dan 2.2.2. para Pihak wajib membentuk Pusat Koordinasi pertolongan untuk pelayanan SAR mereka dan beberapa Subpusat pertolongan yang mereka anggap perlu.
- 2.3.2 Otoritas yang berkompeten dari setiap pihak wajib menentukan area tanggung jawab Subpusat pertolongan.
- 2.3.3 Setiap Pusat Koordinasi pertolongan dan Subpusat pertolongan dibentuk sesuai dengan ayat 2.3.1 wajib memiliki sarana yang memadai untuk dapat menerima komunikasi dalam keadaan bahaya melalui stasiun radio pantai atau sebaliknya. Setiap Pusat Koordinasi pertolongan dan Subpusat pertolongan juga wajib memiliki sarana yang memadai untuk berkomunikasi dengan Unit pertolongan-nya, dan dengan Pusat Koordinasi pertolongan atau Subpusat pertolongan pada area sekitarnya.

## **2.4 Penunjukkan Unit pertolongan**

- 2.4.1 Para pihak wajib menunjuk sebagai salah satu:
  - 2.4.1.1 Unit pertolongan, instansi pemerintah atau publik atau swasta lainnya yang ditempatkan dan dilengkapi yang sesuai atau yang merupakan bagian dari itu; atau
  - 2.4.1.2 unsur organisasi SAR, instansi pemerintah atau publik atau swasta lainnya atau bagian daripadanya, yang tidak sesuai untuk penugasan sebagai Unit pertolongan, tetapi dapat berpartisipasi dalam operasi SAR, dan wajib menentukan fungsi-fungsi dari unsur-unsur tersebut.

## **2.5 Fasilitas dan peralatan Unit pertolongan**

- 2.5.1 Masing – masing Unit pertolongan wajib dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan yang sesuai dengan tugasnya.
- 2.5.2 Setiap Unit pertolongan seharusnya memiliki sarana komunikasi yang cepat dan handal dengan unit atau unsur lainnya yang terlibat dalam operasi yang sama.
- 2.5.3 Wadah atau kemasan yang berisi peralatan bertahan hidup yang akan diberikan kepada para korban seharusnya memiliki keterangan umum tentang isinya yang ditandai dengan kode warna sesuai dengan ayat 2.5.4 dan dengan petunjuk tertulis dan penjelasan dengan simbol-simbol.
- 2.5.4 Identifikasi warna tentang isi wadah dan kemasan yang diberikan yang berisi peralatan untuk bertahan hidup seharusnya berbentuk garis-garis berwarna sesuai dengan kode sebagai berikut;

- 2.5.4.1 Merah – obat-obatan dan peralatan pertolongan pertama;
  - 2.5.4.2 Biru – makanan dan air;
  - 2.5.4.3 Kuning – selimut dan pakaian pelindung; dan
  - 2.5.4.4 Hitam – peralatan lainnya seperti kompor, kapak, kompas dan peralatan memasak.
- 2.5.5 Apabila pasokan berisi bermacam-macam peralatan dan perbekalan yang dikemas dan diberikan dalam satu wadah atau kemasan, kode warna seharusnya menggunakan kombinasi.
- 2.5.6 Petunjuk penggunaan peralatan bertahan hidup seharusnya disertakan di setiap wadah atau kemasan yang akan diberikan. Petunjuk tersebut seharusnya ditulis dalam bahasa Inggris dan sekurang – kurangnya dalam dua bahasa lainnya.

### **BAB 3 KERJASAMA**

#### **3.1 Kerjasama antar negara**

- 3.1.1 Para pihak wajib untuk mengkoordinasikan organisasi SAR mereka dan seharusnya, mengkoordinasikan operasi SAR dengan negara – negara tetangga apabila diperlukan.
- 3.1.2 Kecuali disepakati sebaliknya diantara negara – negara terkait, suatu pihak seharusnya memberikan izin, tunduk pada hukum-hukum nasional yang berlaku, aturan dan regulasi, untuk dapat dengan segera memasuki atau melintasi wilayah laut atau wilayah Unit pertolongan pihak lainnya hanya untuk mencari posisi korban di laut dan menolong korban-korban. Dalam kasus tertentu pelaksanaan operasi SAR, sejauh dapat dilaksanakan, wajib dikoordinasikan oleh Pusat Koordinasi pertolongan dari pihak yang telah diberi izin masuk, atau otoritas lain sebagaimana telah ditunjuk oleh pihak tersebut.
- 3.1.3 Kecuali disepakati sebaliknya diantara negara – negara yang terkait, otoritas pihak yang menginginkan Unit pertolongan-nya memasuki atau melintasi wilayah laut territorial atau wilayah pihak lainnya hanya untuk mencari posisi kecelakaan di laut dan menolong korban-korban yang selamat dari kecelakaan tersebut, wajib mengirimkan permintaan, yang memuat rincian misi yang akan dilaksanakan dan kebutuhan, kepada Pusat Koordinasi pertolongan pihak lain, atau otoritas lain yang telah ditunjuk oleh pihak tersebut.
- 3.1.4 Otoritas yang berkompeten dari para pihak, wajib:
- 3.1.4.1 segera menerima permintaan tersebut; dan
  - 3.1.4.2 untuk segera mungkin memberitahukan persyaratan-persyaratan, jika ada, terkait dengan misi yang mungkin akan dilaksanakan.
- 3.1.5 Para pihak seharusnya membuat perjanjian dengan negara – negara tetangga, yang mengatur tentang persyaratan untuk masuknya Unit

pertolongan pihak lainnya ke dalam atau melintasi laut teritorial atau wilayah teritorialnya. Perjanjian ini seharusnya juga memberikan izin masuk dari setiap Unit pertolongan-nya dengan prosedur yang paling sederhana.

- 3.1.6 Tiap pihak seharusnya memberikan wewenang kepada Pusat Koordinasi pertolongan:
  - 3.1.6.1 Untuk meminta dari Pusat Koordinasi pertolongan lainnya, bantuan yang meliputi kapal, pesawat, personil atau peralatan, yang dibutuhkan;
  - 3.1.6.2 Untuk beberapa perijinan yang diperlukan bagi masuknya kapal, pesawat, personil atau peralatan ke dalam atau melintasi laut teritorial atau wilayah; dan
  - 3.1.6.3 Untuk membuat beberapa pengaturan yang diperlukan dengan instansi bea-cukai, imigrasi, atau otoritas lain yang terkait dengan kemudahan pemberian izin masuk.
- 3.1.7 Tiap pihak seharusnya memberikan wewenang kepada Pusat Koordinasi pertolongan-nya untuk menyediakan, apabila diminta, bantuan kepada Pusat Koordinasi pertolongan lainnya, yang meliputi bantuan dalam bentuk kapal, pesawat, personil atau peralatan.
- 3.1.8 Para pihak seharusnya membuat perjanjian SAR dengan negara – negara tetangga mengenai pengelompokkan beberapa fasilitas, pembentukan prosedur umum, pelaksanaan pelatihan dan latihan bersama, pengecekan saluran komunikasi antar negara secara berkala, pertukaran kunjungan oleh personil Pusat Koordinasi pertolongan dan pertukaran informasi SAR.

## **3.2 Koordinasi dengan pelayanan penerbangan**

- 3.2.1 Para pihak wajib untuk memastikan koordinasi yang praktis dan sederhana antara pelayanan maritim dan penerbangan untuk memberikan pelayanan SAR yang paling efektif dan efisien dalam dan pada wilayah pertolongannya.
- 3.2.2 Apabila dapat dilaksanakan, setiap pihak seharusnya membentuk Pusat Koordinasi pertolongan dan Subpusat pertolongan bersama untuk melayani baik tujuan pelayaran maupun penerbangan.
- 3.2.3 Apabila Pusat Koordinasi pertolongan atau Subpusat pertolongan pelayaran dan penerbangan dibentuk untuk melayani area yang sama, pihak yang berkepentingan wajib memastikan koordinasi yang praktis dan sederhana diantara pusat-pusat atau Subpusat pertolongan.
- 3.2.4 Para pihak wajib untuk memastikan sejauh mungkin penggunaan prosedur umum oleh Unit pertolongan yang dibentuk untuk tujuan pelayaran dan unit pertolongan penerbangan.

## **BAB 4**

### **LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN**

#### **4.1 Persyaratan informasi**

- 4.1.1 Masing – masing Pusat Koordinasi pertolongan dan Sub-Pusat Koordinasi pertolongan wajib untuk memiliki informasi terkini yang berhubungan dengan operasi SAR di wilayahnya, yang meliputi:
  - 4.1.1.1 Unit pertolongan dan unit pengawasan pantai;
  - 4.1.1.2 Beberapa sumber daya publik dan privat, meliputi fasilitas transportasi dan pasokan bahan bakar, yang berguna dalam operasi SAR;
  - 4.1.1.3 peralatan komunikasi yang diperlukan dalam operasi SAR;
  - 4.1.1.4 Nama, alamat telegram dan teleks, nomor telepon dan teleks agen kapal, otoritas konsuler, organisasi internasional dan instansi lainnya yang dapat membantu untuk memperoleh informasi penting mengenai kapal;
  - 4.1.1.5 lokasi, nama panggilan atau identitas pelayanan pelayaran bergerak, jam jaga dan frekuensi semua stasiun radio pantai yang dapat digunakan dalam operasi SAR;
  - 4.1.1.6 lokasi, nama panggilan atau identitas pelayanan pelayaran bergerak, jam jaga dan frekuensi semua stasiun radio pantai yang menyebarluaskan prakiraan meteorologi dan peringatan – peringatan bagi wilayah SAR;
  - 4.1.1.7 lokasi dan jam jaga instansi-instansi yang melaksanakan pengawasan komunikasi radio dan frekuensi-frekuensi tertentu;
  - 4.1.1.8 objek – objek yang dimungkinkan disalah-artikan sebagai bangkai kapal yang tidak dilaporkan; dan
  - 4.1.1.9 lokasi dimana perbekalan peralatan bertahan hidup darurat yang dapat diberikan kepada korban disimpan.
  
- 4.1.2 Setiap Pusat Koordinasi pertolongan dan Subpusat pertolongan seharusnya dapat mengakses informasi mengenai posisi, haluan, kecepatan, dan nama panggilan atau tempat singgah kapal di dalam wilayahnya yang mungkin dapat memberikan bantuan kepada kapal atau orang-orang yang berada di dalam keadaan bahaya di laut. Informasi tersebut wajib disimpan oleh Pusat Koordinasi pertolongan atau mudah diperoleh pada saat dibutuhkan.
  
- 4.1.3 Peta berskala besar wajib terdapat pada tiap Pusat Koordinasi pertolongan dan Subpusat pertolongan yang digunakan untuk menampilkan dan memberikan informasi yang berhubungan dengan operasi SAR di areanya.

#### **4.2 Petunjuk atau rencana operasi**

- 4.2.1 Setiap Pusat Koordinasi pertolongan dan Subpusat pertolongan wajib mempersiapkan atau memiliki petunjuk atau rencana operasi yang lengkap untuk pelaksanaan operasi SAR di area-nya.
  
- 4.2.2 Rencana atau petunjuk operasi tersebut wajib memuat pengaturan-pengaturan untuk pemberian pelayanan dan pengisian bahan bakar,

kepada kapal, pesawat, dan kendaraan-kendaraan yang digunakan dalam operasi SAR termasuk kendaraan-kendaraan milik negara-negara lain.

4.2.3 Rencana atau petunjuk tersebut seharusnya memuat rincian-rincian mengenai tindakan-tindakan yang akan diambil oleh pihak-pihak yang terlibat dalam operasi SAR di area tersebut, yang meliputi :

- 4.2.3.1 tata cara bagaimana operasi SAR akan dilakukan;
- 4.2.3.2 penggunaan sistem dan fasilitas komunikasi yang tersedia
- 4.2.3.3 tindakan bersama yang akan diambil secara memadai dengan Pusat Koordinasi pertolongan lain atau Subpusat pertolongan lainnya;
- 4.2.3.4 metode untuk memperingatkan kapal di laut dan mengubah rute pesawat yang sedang dalam perjalanan;
- 4.2.3.5 kewajiban-kewajiban dan kewenangan personil yang ditugaskan dalam operasi SAR;
- 4.2.3.6 kemungkinan untuk pengiriman kembali peralatan yang mungkin diperlukan berdasarkan kondisi-kondisi meteorologi atau kondisi lainnya;
- 4.2.3.7 metode – metode untuk memperoleh informasi penting yang berhubungan dengan operasi SAR, seperti pemberitahuan yang tepat kepada para pelaut dan laporan dan prakiraan cuaca dan kondisi permukaan laut;
- 4.2.3.8 metode untuk memperoleh bantuan yang mungkin diperlukan dari Pusat Koordinasi pertolongan dan Subpusat pertolongan lainnya, termasuk kapal, pesawat, personil dan peralatan;
- 4.2.3.9 metode untuk membantu kapal-kapal penyelamat atau kapal lain untuk menemukan kapal yang sedang mengalami keadaan bahaya; dan
- 4.2.3.10 metode untuk memberikan bantuan mendarat di air bagi pesawat agar dapat menemukan kapal

### **4.3 Kesiapsiagaan Unit pertolongan**

4.3.1 Masing – masing Unit pertolongan yang telah ditugaskan wajib mempertahankan kesiapsiagaan sesuai dengan tugasnya dan seharusnya tetap memberitahukan kesiapsiagaannya kepada Pusat Koordinasi pertolongan atau Subpusat pertolongan.

## **BAB 5 PROSEDUR PELAKSANAAN OPERASI**

### **5.1 Informasi mengenai kedaruratan**

5.1.1 Para pihak wajib untuk memastikan bahwa pemantauan radio yang berkelanjutan, yang dipandang praktis dan diperlukan, dilaksanakan secara terus menerus pada frekuensi keadaan bahaya internasional. Suatu stasiun radio pantai yang menerima panggilan atau pesan bahaya wajib:

- 5.1.1.1 segera memberitahukan Pusat Koordinasi pertolongan atau Subpusat pertolongan yang sesuai;

- 5.1.1.2 menyiarkan ulang untuk memberikan informasi kepada kapal-kapal pada satu atau lebih frekuensi bahaya internasional atau frekuensi lain yang sesuai;
  - 5.1.1.3 mendahulukan penyiaran ulang tersebut dengan sinyal alarm otomatis kecuali apabila sudah dilakukan; dan
  - 5.1.1.4 mengambil tindakan selanjutnya yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berkompeten.
- 5.1.2 Setiap otoritas atau unsur organisasi SAR yang mempercayai dengan suatu alasan bahwa sebuah kapal dalam keadaan bahaya seharusnya sesegera mungkin memberikan informasi kepada Pusat Koordinasi pertolongan atau Subpusat pertolongan terkait.
- 5.1.3 Pusat Koordinasi pertolongan dan Subpusat pertolongan wajib, segera setelah menerima informasi mengenai sebuah kapal yang berada dalam keadaan bahaya, mengevaluasi informasi tersebut dan menentukan fase darurat sesuai dengan ayat 5.2 dan tingkatan operasi yang diperlukan.

## 5.2 Fase Darurat.

5.2.1 Untuk keperluan operasi fase-fase darurat dibedakan:

### 5.2.1.1 Fase meragukan:

- 5.2.1.1.1 Ketika sebuah kapal telah dilaporkan terlambat tiba di tempat tujuan; atau
- 5.2.1.1.2 Ketika sebuah kapal telah gagal untuk mencapai posisi yang diharapkan atau gagal memberikan laporan keselamatan.

### 5.2.1.2 Fase mengkhawatirkan:

- 5.2.1.2.1 Ketika, setelah tahap ketidakpastian, usaha untuk menjalin kontak dengan kapal telah gagal dan penyelidikan ke sumber-sumber lainnya telah mengalami kegagalan; atau
- 5.2.1.2.2 Ketika informasi tersebut telah diterima yang menunjukkan bahwa efisiensi pengoperasian kapal terganggu tetapi tidak sampai kepada situasi yang membahayakan.

### 5.2.1.3 Fase memerlukan bantuan:

- 5.2.1.3.1 Ketika informasi positif diterima bahwa kapal atau seseorang benar-benar dalam keadaan bahaya atau dan membutuhkan bantuan segera; atau
- 5.2.1.3.2 Ketika, setelah tahap mengkhawatirkan, usaha selanjutnya untuk menjalin kontak dengan kapal gagal dan penyelidikan yang lebih luas tidak berhasil dan menunjukkan kemungkinan kapal berada dalam keadaan bahaya; atau
- 5.2.1.3.3 Ketika informasi yang diterima menunjukkan bahwa efisiensi pengoperasian kapal telah terganggu



hingga pada tingkatan kemungkinan kapal dalam keadaan bahaya.

### **5.3 Prosedur Pusat Koordinasi pertolongan dan Subpusat pertolongan selama fase darurat**

- 5.3.1 Setelah menyatakan fase meragukan, Pusat Koordinasi pertolongan atau Subpusat pertolongan, sebagaimana mestinya, akan memulai penyelidikan untuk menentukan keselamatan kapal atau akan menyatakan fase mengkhawatirkan.
- 5.3.2 Setelah menyatakan fase mengkhawatirkan, Pusat Koordinasi pertolongan atau Subpusat pertolongan, sebagaimana mestinya, wajib memperluas penyelidikan untuk kapal yang hilang, memberi peringatan pelayanan SAR yang sesuai dan memulai tindakan yang tersebut pada ayat 5.3.3, sebagaimana diperlukan dalam keadaan khusus.
- 5.3.3 Setelah menyatakan fase memerlukan bantuan, Pusat Koordinasi pertolongan atau Subpusat pertolongan sebagaimana mestinya wajib:
  - 5.3.3.1 Memulai tindakan, sesuai dengan pengaturan yang tersebut pada ayat 4,2;
  - 5.3.3.2 Apabila memungkinkan, memperkirakan tingkat ketidakpastian posisi kapal dan menentukan sejauh mana setiap area akan dicari
  - 5.3.3.3 Memberitahukan pemilik kapal atau agennya jika mungkin dan terus menerus memberikan informasi perkembangannya;
  - 5.3.3.4 Memberitahu Pusat Koordinasi pertolongan atau Subpusat pertolongan lainnya, tentang bantuan yang mungkin diperlukan atau berkaitan dengan operasi tersebut.
  - 5.3.3.5 Pada tahap awal meminta bantuan yang mungkin tersedia dari pesawat, kapal atau pelayanan yang tidak secara khusus termasuk dalam organisasi SAR. Mengingat bahwa, dalam sebagian besar situasi bahaya di area samudera, kapal-kapal lain yang berada di sekitarnya merupakan unsur penting untuk operasi SAR;
  - 5.3.3.6 Menyusun rencana besar untuk melakukan operasi berdasarkan informasi yang tersedia dan mengkomunikasikan rencana tersebut kepada otoritas yang ditugaskan sesuai dengan yang ayat 5,7 hingga 5,8 sebagai panduan bagi mereka;
  - 5.3.3.7 Melakukan perubahan berdasarkan situasi yang ada pada panduan yang sudah diberikan pada ayat 5.3.3.6;
  - 5.3.3.8 Memberitahukan otoritas konsuler atau diplomatik yang bersangkutan atau, jika insiden melibatkan pengungsi atau migran, kantor organisasi internasional yang berkompeten;
  - 5.3.3.9 Memberitahu otoritas penyelidikan kecelakaan yang sesuai;
  - 5.3.3.10 Memberitahu setiap pesawat, kapal atau pelayanan lainnya yang disebutkan pada ayat 5.3.3.5 dengan berkonsultasi pada otoritas yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan ayat 5,7 atau 5,8, sebagaimana mestinya, apabila bantuan mereka tidak diperlukan lagi.

#### **5.4 Inisiasi operasi SAR apabila sebuah kapal posisinya tidak diketahui;**

5.4.1 Dalam hal fase darurat dinyatakan apabila sebuah kapal yang posisinya tidak diketahui, wajib berlaku sebagai berikut:

5.4.1.1 Apabila Pusat Koordinasi pertolongan atau Subpusat pertolongan diberitahu tentang adanya fase darurat dan tidak mengetahui bahwa pusat-Pusat Koordinasi pertolongan lainnya mengambil tindakan yang tepat, ia harus bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang sesuai dan berunding dengan pusat-Pusat Koordinasi pertolongan di sekitarnya dengan tujuan untuk menunjuk salah satu Pusat Koordinasi pertolongan sebagai pihak yang bertanggung jawab selanjutnya;

5.4.1.2 Kecuali diputuskan sebaliknya berdasarkan kesepakatan antara pusat-Pusat Koordinasi pertolongan yang terkait, Pusat Koordinasi pertolongan yang wajib ditunjuk adalah Pusat Koordinasi pertolongan yang berada di area dimana posisi terakhir kapal dilaporkan;

5.4.1.3 Setelah menyatakan fase memerlukan bantuan, Pusat Koordinasi pertolongan yang mengkoordinasikan operasi SAR, jika perlu, memberitahu pusat-Pusat Koordinasi pertolongan yang sesuai tentang keadaan darurat dan semua perkembangan selanjutnya.

#### **5.5 Menyampaikan informasi ke kapal-kapal bahwa fase darurat telah dinyatakan.**

5.5.1 Apabila dapat dilakukan, Pusat Koordinasi pertolongan atau Subpusat pertolongan yang bertanggung jawab atas operasi SAR wajib bertanggung jawab menyampaikan kepada kapal yang mengalami keadaan darurat, informasi bahwa operasi SAR telah dimulainya.

#### **5.6 Koordinasi apabila dua pihak atau lebih terlibat**

5.6.1 Di mana pelaksanaan operasi SAR di seluruh wilayah terdapat lebih dari satu pihak tanggung jawab, masing-masing pihak harus mengambil tindakan yang tepat dengan rencana atau petunjuk operasi mengacu pada ayat 4,2 ketika diminta oleh Pusat Koordinasi pertolongan di wilayah tersebut.

#### **5.7 Penghentian dan penundaan dari operasi SAR**

5.7.1 Fase meragukan dan fase mengkhawatirkan

5.7.1.1 Apabila selama fase meragukan atau fase mengkhawatirkan Pusat Koordinasi pertolongan atau Subpusat pertolongan, sebagaimana mestinya, diberitahu bahwa keadaan darurat sudah tidak terjadi lagi, Pusat Koordinasi pertolongan tersebut wajib memberitahukan setiap otoritas, unit atau pelayanan yang telah diaktifkan atau diberitahu.

5.7.2 Fase Memerlukan bantuan

- 5.7.2.1 Apabila selama fase memerlukan bantuan Pusat Koordinasi pertolongan atau Subpusat pertolongan, sebagaimana mestinya, yang diinformasikan oleh kapal yang dalam bahaya atau sumber-sumber lainnya bahwa keadaan darurat sudah tidak terjadi lagi, Pusat Koordinasi pertolongan tersebut wajib mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan operasi SAR dan memberitahu setiap otoritas, unit atau pelayanan yang telah diaktifkan atau diberitahu.
- 5.7.2.2 Apabila selama fase memerlukan bantuan telah ditetapkan bahwa pencarian seharusnya dihentikan Pusat Koordinasi pertolongan dan Subpusat pertolongan, sebagaimana mestinya wajib menunda operasi SAR dan memberitahu setiap otoritas, unit atau pelayanan yang telah diaktifkan atau diberitahu. Informasi selanjutnya yang diterima wajib dievaluasi dan operasi SAR dilanjutkan lagi berdasarkan penilaian terhadap informasi tersebut.
- 5.7.2.3 Apabila selama fase memerlukan bantuan telah ditetapkan bahwa pencarian lebih lanjut tidak akan membuahkan hasil, Pusat Koordinasi pertolongan atau Subpusat pertolongan, sebagaimana mestinya, wajib mengakhiri operasi SAR dan memberitahu setiap otoritas, unit atau pelayanan yang telah diaktifkan atau diberitahu.

## **5.8 Kegiatan koordinasi SAR di lapangan**

- 5.8.1 Kegiatan unit-unit yang terlibat dalam operasi SAR, baik Unit pertolongan maupun unit bantuan lainnya, wajib dikoordinasikan untuk memastikan hasil yang paling efektif.

## **5.9 Penunjukkan komandan lapangan (OSC) dan tanggung jawabnya**

- 5.9.1 Ketika unit-Unit pertolongan terlibat dalam suatu operasi SAR, salah satu dari mereka harus ditunjuk sebagai Komandan Lapangan (OSC) secepat mungkin dan sebaiknya sebelum tiba di area pencarian yang telah ditentukan.
- 5.9.2 Pusat Koordinasi pertolongan atau Subpusat pertolongan yang berwenang seharusnya menunjuk seorang komandan lapangan (OSC). Jika hal ini tidak dimungkinkan, unit-unit yang terlibat seharusnya menunjuk seorang komandan lapangan (OSC) melalui kesepakatan bersama.
- 5.9.3 Sampai dengan waktu penunjukkan komandan lapangan (OSC) telah ditetapkan, Unit pertolongan yang pertama tiba di lokasi musibah seharusnya secara otomatis melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai komandan lapangan (OSC).
- 5.9.4 Seorang komandan lapangan (OSC) wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas berikut apabila tugas-tugas tersebut belum dilakukan oleh Pusat Koordinasi pertolongan atau Subpusat pertolongan yang bertanggung jawab :

- 5.9.4.1 Menentukan kemungkinan posisi objek pencarian, kemungkinan margin kesalahan pada posisi ini, dan area pencarian;
  - 5.9.4.2 Membuat pengaturan pemisahan jalur untuk tujuan keselamatan unit-unit yang terlibat dalam pencarian;
  - 5.9.4.3 Menentukan pola pencarian yang tepat untuk unit-unit yang turut serta dalam pencarian dan membagi area pencarian untuk unit-unit atau kelompok unit pencari;
  - 5.9.4.4 Menunjuk unit-unit yang tepat untuk melakukan pertolongan ketika objek pencarian telah ditemukan dan
  - 5.9.4.5 Mengkoordinasikan komunikasi SAR di lokasi musibah.
- 5.9.5 Komandan lapangan (OSC) juga harus bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut :
- 5.9.5.1 Membuat laporan secara periodik kepada Pusat Koordinasi pertolongan atau Subpusat pertolongan yang mengkoordinasikan operasi SAR; dan
  - 5.9.5.2 Melaporkan jumlah dan nama-nama korban yang selamat kepada Pusat Koordinasi pertolongan atau Subpusat pertolongan yang mengkoordinasikan operasi SAR, memberikan informasi kepada Pusat Koordinasi pertolongan nama dan tujuan kapal, melaporkan korban selamat yang ada di tiap unit dan meminta bantuan tambahan dari Pusat Koordinasi pertolongan bila perlu, misalnya, evakuasi medis terhadap korban yang mengalami luka serius.

### **5.10 Penunjukan koordinator pencarian dan tanggung jawabnya**

- 5.10.1 Jika tidak ada unit-Unit pertolongan (termasuk kapal perang) yang melaksanakan tugas-tugas komandan lapangan (OSC) tetapi terdapat sejumlah kapal niaga atau kapal lain yang berpartisipasi dalam operasi SAR, salah satu dari mereka seharusnya ditunjuk sebagai koordinator pencarian melalui kesepakatan bersama.
- 5.10.2 Koordinator pencarian di laut seharusnya ditunjuk secepat mungkin dan sebaiknya sebelum tiba di area pencarian yang sudah ditentukan.
- 5.10.3 Koordinator pencarian di laut seharusnya bertanggung jawab terhadap tugas-tugas seperti yang tercantum dalam ayat 5.7.4 dan 5.7.5 sebagaimana kapal mampu melaksanakan tugasnya.

### **5.11 Tindak awal**

- 5.11.1 Setiap unit yang menerima berita musibah wajib segera mengambil tindakan apapun untuk memberikan bantuan sesuai dengan kemampuannya atau wajib menyiagakan unit-unit lain yang mungkin bisa membantu dan wajib memberitahukan kepada Pusat Koordinasi pertolongan atau Subpusat pertolongan dimana lokasi musibah berada.

### **5.12 Area pencarian**

- 5.12.1 Area Pencarian yang telah ditentukan sesuai dengan ayat 5.3.3.2, 5.7.4.1 atau 5.8.3 jika dipandang perlu dapat dirubah sebagaimana mestinya oleh

komandan lapangan atau koordinator pencarian di laut, yang seharusnya memberitahukan hal tersebut kepada Pusat Koordinasi pertolongan atau Subpusat pertolongan mengenai tindakan dan alasannya.

### **5.13 Pola pencarian**

5.13.1 Pola pencarian yang ditetapkan sesuai dengan ayat 5.3.3.6, 5.7.4.3 atau 5.8.3 dapat diubah menjadi pola-pola lainnya apabila dipandang perlu oleh komandan lapangan (OSC) atau koordinator pencarian di laut, yang seharusnya memberitahu Pusat Koordinasi pertolongan atau Subpusat pertolongan mengenai tindakan beserta alasannya.

### **5.14 Pencarian yang berhasil**

5.14.1 Apabila pencarian berhasil, komandan lapangan (OSC) atau koordinator pencarian di laut seharusnya mengarahkan unit yang paling lengkap dan sesuai untuk melaksanakan pertolongan atau memberikan bantuan lain yang diperlukan.

5.14.2 Dimana unit-unit yang sesuai untuk melaksanakan pertolongan seharusnya memberitahu komandan lapangan (OSC) atau koordinator pencarian di laut mengenai jumlah dan nama-nama korban yang berada di kapal, baik apakah seluruh personil telah dihitung dan apakah diperlukan bantuan tambahan, misalnya, evakuasi medis, dan tujuan dari unit-unit tersebut.

5.14.3 Komandan lapangan (OSC) atau koordinator pencarian di laut seharusnya memberitahu Pusat Koordinasi pertolongan atau Sub-Pusatnya apabila pencarian telah berhasil.

### **5.15 Pencarian yang tidak berhasil**

5.15.1 Pencarian seharusnya hanya boleh diakhiri apabila tidak ada harapan yang masuk akal mengenai ditolongnya korban.

5.15.2 Pusat Koordinasi pertolongan atau Subpusat pertolongan yang mengkoordinasikan operasi SAR, umumnya bertanggung jawab untuk mengakhiri pencarian.

5.15.3 Pada area-area terpencil di laut yang tidak berada di bawah tanggung jawab suatu Pusat Koordinasi pertolongan atau apabila Pusat Koordinasi pertolongan tersebut tidak pada posisi untuk mengkoordinasikan operasi SAR, komandan lapangan (OSC) atau koordinator pencarian di laut dapat mengambil tanggung jawab untuk mengakhiri pencarian.

## **BAB 6 SISTEM PELAPORAN KAPAL**

### **6.1 Ketentuan Umum**

6.1.1 Para Pihak wajib membangun suatu sistem pelaporan kapal untuk diaplikasikan di dalam wilayah SAR yang menjadi tanggung jawab mereka, dimana hal ini dianggap perlu untuk memfasilitasi operasi SAR dan benar-benar dapat dilakukan.

- 6.1.2 Para Pihak yang membentuk lembaga sistem pelaporan kapal wajib mempertimbangkan rekomendasi-rekomendasi yang terkait dengan Organisasi.
- 6.1.3 Sistem pelaporan kapal wajib memberikan informasi terbaru tentang pergerakan kapal, dalam hal terjadinya peristiwa kecelakaan:
  - 6.1.3.1 Untuk mengurangi interval waktu antara hilangnya kontak dengan kapal dan dimulainya operasi SAR dalam hal di mana tidak ada tanda bahaya yang telah diterima;
  - 6.1.3.2 Untuk memungkinkan penentuan dengan cepat kapal yang akan dipanggil untuk memberikan bantuan;
  - 6.1.3.3 Untuk memungkinkan penentuan batas area pencarian dalam hal posisi kapal yang mengalami keadaan bahaya tidak diketahui atau tidak pasti; dan
  - 6.1.3.4 Untuk memfasilitasi pemberian bantuan medis darurat dengan cepat atau memberi nasehat medis kepada kapal yang tidak membawa dokter.

## **6.2 Persyaratan Operasional**

- 6.2.1 Untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan dalam ayat 6.1.3, sistem pelaporan kapal seharusnya memenuhi persyaratan-persyaratan operasional sebagai berikut:
  - 6.2.1.1 Pemberian informasi, termasuk rencana pelayaran dan laporan posisi, yang memungkinkan untuk memperkirakan posisi kapal kedepannya yang turut terlibat.;
  - 6.2.1.2 Pemeliharaan rencana pelayaran;
  - 6.2.1.3 Penerimaan laporan pada interval waktu yang sesuai dari kapal-kapal yang turut terlibat;
  - 6.2.1.4 Kesederhanaan dalam sistem perancangan dan operasional; dan
  - 6.2.1.5 Penggunaan format pelaporan kapal standar yang telah disepakati secara internasional dan prosedur-prosedur standar yang telah disepakati secara internasional

## **6.3 Jenis-jenis laporan**

- 6.3.1 Sistem pelaporan kapal seharusnya memasukkan laporan-laporan sebagai berikut:
  - 6.3.1.1 Rencana Pelayaran – memberi nama, nama panggilan atau identitas pelabuhan, tanggal dan waktu (dalam GMT) keberangkatan, rincian pelabuhan keberangkatan kapal, pelabuhan yang dituju berikutnya, rute yang dilalui, kecepatan, dan perkiraan tanggal dan waktu (dalam GMT ) kedatangan. Perubahan – perubahan penting seharusnya dilaporkan secepat mungkin.
  - 6.3.1.2 Laporan posisi - memberi nama, nama panggilan atau identitas pelabuhan, tanggal dan waktu (dalam GMT), posisi, haluan dan kecepatan.
  - 6.3.1.3 Laporan akhir - memberi nama, nama panggilan atau identitas pelabuhan, tanggal dan waktu (dalam GMT) kedatangan di

tempat tujuan atau tanggal dan waktu meninggalkan wilayah yang tercakup oleh sistem tersebut.

#### **6.4 Penggunaan sistem**

- 6.4.1 Para Pihak seharusnya mendorong semua kapal untuk melaporkan posisi mereka ketika melintasi daerah di mana pengaturan telah dibuat guna memperoleh informasi mengenai posisi untuk tujuan-tujuan SAR.
  - 6.4.2 Para Pihak yang mencatat informasi posisi kapal seharusnya menyebarkan, sejauh dapat dilaksanakan, informasi tersebut kepada Negara-negara lain ketika diminta untuk tujuan-tujuan SAR.
-